



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WILDAN MUROLLADUN ALS WILDAN BIN NAZIR EFENDI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 21 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muhajirin 21 Rt.11 Rw 06 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu / atau Jalan Al-Mukhoromah 18 Rt.27 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 september 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN.Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168
  - 1 (satu) buah kotak HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168
  - 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922
  - 1 (satu) buah tas warna coklat muda.

## **Dikembalikan Kepada Korban Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang seringa-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Wildan Murolladun Als Wildan Bin Nazir Efendi** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib terdakwa memanjat tembok rumah korban lalu terdakwa menuju pintu belakang rumah korban lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau sehingga pintu rumah korban tersebut rusak, setelah terdakwa berhasil merusak pintu rumah korban tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa mengambil : 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).- tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- Bahwa pada saat saksi kehilangan barang tersebut saksi sedang tertidur di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ilmah Hidayati Als Ilma Binti (Alm) Indra Gunawan, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi Tria Enice Als Tiara di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi Tria Enice Als Tiara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Tria Enice Als Tiara telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- Bahwa pada saat saksi kehilangan barang tersebut saksi Tria Enice Als Tiara sedang tertidur di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Tria Enice Als Tiara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Nyimas Herawti Binti (Alm) Kris Hambali, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi Tria Enice Als Tiara di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi Tria Enice Als Tiara
- Bahwa benar saksi Tria Enice Als Tiara telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- Bahwa pada saat saksi kehilangan barang tersebut saksi Tria Enice Als Tiara sedang tertidur di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Tria Enice Als Tiara mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib terdakwa memanjat tembok rumah korban lalu terdakwa menuju pintu belakang rumah korban lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau sehingga pintu rumah korban tersebut rusak, setelah terdakwa berhasil merusak pintu rumah korban tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban lalu terdakwa mengambil : 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).- tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168
2. 1 (satu) buah kotak HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168
3. 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922
4. 1 (satu) buah tas warna coklat muda satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih Nopol BD 4457 CN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib terdakwa masuk ke rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan yang berlatam di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau sehingga pintu rumah korban tersebut rusak;

- Bahwa setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Tria Enice Als Tiara tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa mengambil : 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Tria Enice Als Tiara karena saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara sedang tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).- yang terdakwa ambil dari rumah saksi Tria Enice Als Tiara telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tria Enice Als Tiara mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **Wildan Murolladun Als Wildan Bin Nazir Efendi** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

## Ad. 2 . Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib terdakwa masuk ke rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan yang beralamat di Jalan Muhajirin Ujung Gang SMP Negeri 6 Kota Bengkulu Nomor 10 Rt.04 Rw 01 Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;



Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak pintu rumah saksi Tria Enice Als Tiara tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa mengambil : 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Tria Enice Als Tiara karena saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara sedang tidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tria Enice Als Tiara mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

### **Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55 dengan Imei : 863218061469692 / 863218061469684, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang berhasil diambil oleh terdakwa ketika masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara bukanlah milik terdakwa melainkan keseluruhannya milik saksi Tria Enice Als Tiara

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau sehingga pintu rumah korban tersebut rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).- yang terdakwa ambil dari rumah saksi Tria Enice Als Tiara telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari saksi Tria Enice Als Tiara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.5 Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue, 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue, 1 (satu) Unit HP Merek Realme Type C55, 1 (satu) buah tas warna coklat muda, dan uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira Jam 03.00 Wib yang mana pada saat itu kondisi pada malam hari dan saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari saksi Tria Enice Als Tiara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



**Ad. 6 Yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Dengan Memakai Terdakwa Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian - Pakaian Palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tria Enice dengan terlebih dahulu memanjat tembok rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi Tria Enice Als Tiara lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau sehingga pintu rumah korban tersebut rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian - pakaian palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, permohonan tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :869338040771168
2. 1 (satu) buah kotak HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869338040771168

3. 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922
4. 1 (satu) buah tas warna coklat muda

Barang bukti tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan dan bukanlah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian pada tahun 2019 dan 2022;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan Murolladun als Wildan bin Nazir Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168
- 1 (satu) buah kotak HP Merek Redmi Type 8A warna Ocean Blue dengan imei : 869338040771168
- 1 (satu) unit HP Merek Realme Tipe C31 warna Ocean Blue dengan Imei 863874062021930 / 863874062021922
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda

**Dikembalikan kepada Saksi Tria Enice Als Tiara Binti (Alm) Indra Gunawan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, SH., sebagai Hakim Ketua,. Ratna Dewi Darimi, SH.MH., dan Muhamad Iman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Deti Susanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, SH. MH.**

**EDI SANJAYA LASE, SH.**

**MUHAMAD IMAN, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

HADEPA ZUHLI, SH. M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Bgl